

Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Pencegahan Kasus Cyberbullying: Pendekatan Hukum dan Pendidikan

Khofidhotur Rovida¹, Sasmini²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret; ²Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

e-mail: fidarovida123@gmail.com

Abstrak

Fenomena *cyberbullying* telah menjadi permasalahan serius di era digital yang mengancam integritas dan kesejahteraan individu di dunia maya. Tujuan utama artikel ini adalah menganalisis peran hukum dan pendidikan dalam penegakan hak asasi manusia dalam kasus *cyberbullying*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, pendekatan deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan konsep hak asasi manusia, *cyberbullying*, dan peran hukum dan pendidikan dalam mencegahnya. Pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis hubungan antara penegakan hak asasi manusia, hukum, pendidikan, dan pencegahan kasus *cyberbullying*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur ilmiah, peraturan hukum terkait *cyberbullying*, dan panduan pendidikan hak asasi manusia. Penegakan hukum yang tegas dan efektif dapat memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku *cyberbullying* dan mendorong pencegahan tindakan tersebut. Selain itu, pendidikan tentang hak asasi manusia dan etika digital di sekolah dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa mengenai dampak negatif *cyberbullying*. Pembelajaran yang mencakup pengembangan keterampilan emosional, sosial, dan digital dapat memberikan siswa alat yang efektif untuk menghadapi dan mencegah perilaku *cyberbullying*. Melalui pendekatan hukum dan pendidikan, artikel ini menyimpulkan bahwa penegakan hak asasi manusia dalam mencegah kasus *cyberbullying* dapat membantu melindungi individu dari kejahatan dunia maya. Kolaborasi melalui pendekatan hukum dan pendidikan menjadi kunci dalam mencegah kasus *cyberbullying*, melindungi hak-hak individu, dan membentuk masyarakat yang sadar, berempati, dan bertanggung jawab di dunia digital.

Kata Kunci: *Cyberbullying; pendidikan; hukum*

Abstract

The phenomenon of *cyberbullying* has become a serious problem in the digital era that threatens the integrity and well-being of individuals in cyberspace. The main aim of this article is to analyze the role of law and education in upholding human rights in cases of *cyberbullying*. This research uses a descriptive-analytical method, a descriptive approach is used to describe the concept of human rights, *cyberbullying*, and the role of law and education in preventing it. An analytical approach is used to analyze the relationship between human rights enforcement, law, education, and prevention of *cyberbullying*

cases. Data sources used in this research include scientific literature, legal regulations related to cyberbullying, and human rights education guides. Firm and effective law enforcement can provide appropriate punishment for perpetrators of cyberbullying and encourage the prevention of such acts. In addition, education about human rights and digital ethics in schools can help increase students' awareness and understanding of the negative impacts of cyberbullying. Learning that includes the development of emotional, social, and digital skills can provide students with effective tools to confront and prevent cyberbullying behavior. Through legal and educational approaches, this article concludes that enforcing human rights in preventing cases of cyberbullying can help protect individuals from cybercrime. Collaboration through legal and educational approaches is key in preventing cases of cyberbullying, protecting individual rights, and forming an aware, empathetic, and responsible society in the digital world.

Keyword: *Cyberbullying; Education; Law*

PENDAHULUAN

Meningkatnya kasus *cyberbullying* di era digital adalah fenomena yang menjadi perhatian serius di masyarakat. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini antara lain, perkembangan teknologi digital dan internet sehingga membuat akses online menjadi lebih mudah dan luas. Semakin banyak orang yang memiliki akses ke perangkat digital dan internet, termasuk anak-anak dan remaja. Hal ini membuka kemungkinan lebih besar untuk terlibat dalam perilaku *cyberbullying*. Internet juga menimbulkan banyak munculnya platform yang dapat diakses secara luas oleh individu untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi mereka. Namun, kebebasan ini juga dapat disalahgunakan oleh beberapa individu yang menggunakan platform tersebut untuk menyebarkan konten berbahaya, menghina, atau merendahkan orang lain. Serta kurangnya pemahaman tentang dampak negatif *cyberbullying* dan kurangnya pendidikan mengenai etika digital dan penggunaan yang bertanggung jawab dapat menjadi faktor penyebab meningkatnya kasus tersebut. Banyak Masyarakat yang mungkin masih tidak menyadari konsekuensi serius yang dapat terjadi akibat tindakan *cyberbullying*.

Meningkatnya kasus *cyberbullying* di era digital adalah fenomena yang menjadi perhatian serius di masyarakat. Berbagai definisi *cyberbullying* telah dijelaskan dalam literatur. Salah satunya adalah definisi oleh Raskaus dan Stoltz yang menyebutkan *cyberbullying* sebagai intimidasi menggunakan media elektronik untuk menghina, mengancam, atau melecehkan teman sebaya. Namun, definisi yang lebih komprehensif dan ringkas diberikan oleh Peter dan Petermann, yang mendefinisikan *cyberbullying* adalah penggunaan TIK yang secara sengaja dan berulang kali untuk menyakiti, melecehkan, atau mempermalukan target (Saleem et al., 2022).

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini antara lain, perkembangan teknologi digital dan internet sehingga membuat akses online menjadi lebih mudah dan luas. Semakin banyak orang yang memiliki akses ke perangkat digital dan internet, termasuk anak-anak dan remaja. Hal ini membuka kemungkinan lebih besar untuk terlibat dalam perilaku *cyberbullying*. Internet juga menimbulkan banyak munculnya platform yang dapat diakses secara luas oleh individu untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi mereka. Namun, kebebasan ini juga dapat disalahgunakan oleh beberapa individu yang menggunakan platform tersebut untuk menyebarkan konten berbahaya, menghina, atau merendahkan orang lain. Serta kurangnya pemahaman tentang dampak negatif *cyberbullying* dan kurangnya pendidikan mengenai etika digital

dan penggunaan yang bertanggung jawab dapat menjadi faktor penyebab meningkatnya kasus tersebut. Banyak orang, terutama anak-anak dan remaja, mungkin tidak menyadari konsekuensi serius yang dapat terjadi akibat tindakan *cyberbullying*.

Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa *cyberbullying* memiliki dampak serius terhadap sisi emosional dan juga terhadap perilaku sosial korbannya. Seperti dalam penelitian oleh (Beran et al., 2012) menunjukkan bahwa korban *cyberbullying* sering mengalami perundungan secara online, sehingga dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan diri pada korban. Korban dari *cyberbullying* sendiri memiliki banyak peluang untuk menjadi pelaku *cyberbullying* di masa depan atau dapat juga akan terus menjadi korban. Selain itu, korban *cyberbullying* sering menangis, merasa malu, kehilangan teman di sekolah, tertekan, insomnia, dan bahkan mengatakan keinginan untuk bunuh diri. Maka dari itu, maka penting untuk melakukan penegakan hak asasi manusia dalam pencegahan kasus *cyberbullying* terletak pada prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang melindungi kebebasan dan martabat bagi tiap individu. Hak-hak ini termasuk hak atas privasi, kebebasan berbicara, dan hak untuk hidup tanpa diskriminasi atau perlakuan yang merendahkan. Dalam konteks *cyberbullying*, pelanggaran hak asasi manusia terjadi ketika seseorang diserang secara online, mengalami pelecehan, atau menjadi korban ancaman yang melanggar hak-hak mereka.

Untuk melindungi hak asasi manusia di era digital pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menjadi dasar dalam pencegahann *cyberbullying* (Agoes & Lewoleba, 2023). Perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* dapat dilakukan dengan tindakan untuk melindungi individu dan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pelaku kejahatan *cyberbullying*. Edukasi dan kesadaran masyarakat juga sangat penting untuk melindungi korban *cyberbullying*. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya *cyberbullying*, masyarakat akan lebih waspada dan dapat menghindari tindakan yang tidak diinginkan.

Di sisi lain, pendidikan juga menjadi kunci dalam penanganan kasus *cyberbullying*. Dengan memasukkan isu hak asasi manusia ke dalam kurikulum pendidikan dan melibatkan sekolah serta pendidik, maka dapat menciptakan lingkungan yang menghormati hak asasi manusia, mendorong empati, mengajarkan keterampilan sosial yang diperlukan, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghormati kebebasan dan martabat setiap individu. Pendidikan dengan moral yang baik dapat membantu seseorang untuk berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Moral adalah prinsip baik dan buruk yang melekat pada diri individu. Kualitas penilaian baik dan buruk seseorang disebut moralitas. Moralitas dapat dilihat dari cara individu yang memiliki moralitas mematuhi dan mentaati nilai serta aturan moral. Konsep moral merujuk pada perilaku manusia terkait moralitas yang terwujud dalam tindakan praktis. Dengan demikian, moralitas adalah tuntutan perilaku baik yang dimiliki individu sebagai bagian dari moralitas, yang tercermin dalam pikiran, sikap, dan perilaku individu.

Pendekatan hukum dan pendidikan diusulkan sebagai cara untuk mengatasi kasus *cyberbullying* dan melindungi hak asasi manusia. Pendekatan hukum melibatkan pembuatan undang-undang yang jelas tentang *cyberbullying*, penegakan hukum yang efektif untuk menghukum pelaku, dan perlindungan yang memadai bagi korban. Pendekatan pendidikan melibatkan pendidikan yang menyeluruh tentang etika digital, pencegahan *cyberbullying*, dan pengembangan keterampilan sosial untuk

mempromosikan penggunaan yang bertanggung jawab serta tetap menghormati hak-hak yang dimiliki oleh orang lain dalam lingkungan digital.

Dengan demikian maka penting untuk menggabungkan pendekatan hukum dan pendidikan dalam pencegahan kasus *cyberbullying*. Kolaborasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang aman, mengurangi insiden *cyberbullying*, melindungi hak asasi manusia, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak-hak individu dalam dunia digital.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan maka penting untuk mengkaji lebih dalam tentang **“Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Pencegahan Kasus *Cyberbullying*: Pendekatan Hukum Dan Pendidikan”**.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis, yang menggabungkan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai konsep hak asasi manusia, *cyberbullying*, dan peran hukum dan pendidikan, serta pendekatan analitis untuk menganalisis hubungan antara variabel tersebut. Sumber data yang digunakan meliputi literatur ilmiah, peraturan hukum terkait *cyberbullying*, dan panduan pendidikan hak asasi manusia. Data-data ini dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi pola, tren, dan implikasi yang relevan terkait penegakan hak asasi manusia dalam pencegahan kasus *cyberbullying*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada era digital yang semakin maju, kasus *cyberbullying* telah menjadi salah satu tantangan serius dalam penegakan hak asasi manusia. *Cyberbullying* secara luas didefinisikan sebagai perlakuan kasar yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang dengan bantuan alat elektronik pada target yang sulit untuk membela diri. Adapun beberapa penjelasan dari para ahli tentang *Cyberbullying* yakni:

1. Patchin dan Hinduja

Patchin dan Hinduja (Hinduja & Patchin, 2011) adalah dua ahli yang sangat berpengaruh dalam penelitian mengenai *Cyberbullying*. Menurut mereka, *Cyberbullying* terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang menggunakan media digital atau internet untuk menyebarkan pesan yang menyakitkan, menghina, dan/atau merendahkan orang lain. Hal ini bisa dilakukan melalui pemanfaatan berbagai media online seperti email, pesan instan, atau jejaring sosial. Patchin dan Hinduja juga menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada anak-anak tentang bahaya dan dampak negatif dari tindakan *Cyberbullying*.

2. Kowalski dan Limber

Kowalski dan Limber (Kowalski et al., 2014) mengatakan bahwa *Cyberbullying* dapat memiliki dampak yang lebih merusak daripada tindakan bullying konvensional. Menurut mereka, tindakan *Cyberbullying* dapat menyebar dengan cepat dan memiliki dampak yang lebih luas karena dapat mencapai publik yang lebih besar. Kowalski dan Limber juga menekankan pentingnya dukungan dan bantuan bagi anak-anak yang menjadi korban *Cyberbullying*.

3. Olweus

Olweus (Olweus & Limber, 2018) adalah salah satu ahli yang telah melakukan penelitian terhadap tindakan bullying sejak tahun 1970-an. Menurutnya, *Cyberbullying* merupakan bentuk baru dari tindakan bullying yang harus

mendapatkan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah. Olweus menekankan pentingnya upaya pencegahan dan pencegahan terhadap tindakan *Cyberbullying*, termasuk melalui pengawasan dan regulasi hukum serta edukasi dan sosialisasi kepada anak-anak tentang bahaya dan dampak negatif dari tindakan tersebut.

Adapun bentuk-bentuk *cyberbullying* yakni (Cyberbullying Research Center, n.d.):

- a. *Flaming* (terbakar atau amarah);
- b. *Harassment* (pelecehan);
- c. *Cyberstalking* (diikuti);
- d. *Denigration* (*pencemaran nama baik*);
- e. *Outing* (menyebarkan rahasia pribadi);
- f. *Exclusion* (pengeluaran).

Fenomena *cyberbullying* sendiri melibatkan penggunaan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan konten yang merendahkan, menghina, atau menyakiti individu lain secara online. Dalam konteks ini, peran hukum dan pendidikan menjadi sangat penting dalam melindungi hak-hak dari tiap individu, menjaga privasi, dan mencegah perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam pembahasan ini, akan dianalisis bagaimana hukum dapat memainkan peran dalam menegakkan hak asasi manusia dalam kasus *cyberbullying*, serta bagaimana pendidikan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada individu tentang konsekuensi negatif dari tindakan tersebut. Melalui pemahaman yang mendalam tentang masalah ini, kita dapat mengidentifikasi solusi yang efektif dalam melindungi hak-hak individu dan menciptakan lingkungan online yang aman dan harmonis. Adapun pembahasannya adalah:

A. Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Kasus *Cyberbullying*

Cyberbullying, media sosial, dan remaja merupakan bagian dari sistem yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Penelitian Kircaburun (Kircaburun et al., 2020) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang bermasalah dan perilaku *cyberbullying* memiliki hubungan langsung. Remaja berada pada fase pencarian jati diri dan eksplorasi dunia luar, yang membuat mereka rentan terhadap pengaruh media sosial sebagai bagian dari jejaring sosial berbasis internet (Hutchison et al., 2015). Remaja seringkali menjadi kelompok yang rentan dalam hal menjadi pelaku atau korban *cyberbullying*. Faktor-faktor seperti ketidakmatangan emosional, pengaruh teman sebaya, eksplorasi identitas, dan ketergantungan pada teknologi digital dapat berperan dalam meningkatkan kasus-kasus *cyberbullying*. Ketika kasus *cyberbullying* terjadi, pelanggaran HAM dapat terjadi dalam berbagai bentuk.

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus *cyberbullying* adalah perlindungan yang diberikan kepada individu yang menjadi korban tindakan tersebut. Salah satu hak yang dilindungi adalah hak privasi, yakni hak asasi manusia yang penting dalam lingkungan digital. Setiap orang memiliki hak untuk menjaga informasi pribadi mereka tetap aman dan tidak boleh diungkapkan tanpa izin mereka. Dalam kasus *cyberbullying*, seringkali terjadi pelanggaran terhadap hak privasi ini. Para pelaku seringkali menyebarkan informasi pribadi korban, seperti alamat atau nomor telepon, secara tidak sah. Hal ini tidak hanya melanggar privasi korban, tetapi juga dapat memberikan dampak negatif yang serius pada kehidupan mereka. Hak privasi adalah hak yang melindungi individu dari penyalahgunaan informasi pribadi mereka dan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang perlu dihormati dan dilindungi dalam dunia maya maupun dunia nyata.

Selain itu, hak kebebasan berbicara dan ekspresi merupakan hak yang sangat penting bagi masyarakat. salah satu Hak Asasi Manusia yang fundamental adalah kebebasan berekspresi, dan telah dilindungi oleh konstitusi. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengatur kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan rincian lebih lanjut tentang kebebasan berpendapat. (Rahmazani, 2022). Ini berarti setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berbagi ide, dan berekspresi secara bebas. Namun, dalam kasus *cyberbullying*, hak ini seringkali terancam. Korban *cyberbullying* sering kali menjadi sasaran serangan dengan pesan-pesan yang menghina, mengancam, atau merendahkan. Akibatnya, korban menjadi takut atau cemas untuk menyuarakan pendapat mereka secara bebas karena takut menjadi target lebih lanjut. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia yang menjamin kebebasan berbicara dan ekspresi tanpa takut atau tekanan. Oleh karena itu, penting untuk menangani kasus-kasus *cyberbullying* dan menciptakan lingkungan yang aman di mana setiap individu dapat menyuarakan pendapat mereka tanpa takut menjadi korban intimidasi atau pelecehan.

Selanjutnya mengenai konsep HAM yang melarang perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan. Di dalam dunia digital, tindakan seperti pelecehan, intimidasi, atau penghinaan online adalah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia sebab setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat dan martabat. Selain itu, HAM juga mencakup hak atas kesehatan mental. *Cyberbullying* dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan mental korban, seperti stres atau depresi. Oleh karena itu, penting untuk melindungi kesejahteraan mental individu. Terakhir, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan yang memadai dari pelecehan dan ancaman, termasuk dalam kasus *cyberbullying*. Pemerintah, lembaga penegak hukum, dan penyedia platform online memiliki tanggung jawab untuk melindungi individu dan memberikan cara yang efektif untuk menegakkan hukum terhadap pelaku *cyberbullying*.

B. Peran Hukum Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus *Cyberbullying*

Sebagai bagian dari *cybercrime* yang saat ini menjadi masalah global, negara-negara sepakat untuk membuat kebijakan global mengenai *cyberbullying* yang melibatkan tanggung jawab negara untuk menerapkannya. Malcolm Shaw, dikutip oleh Danwood Mzikenge (Chirwa, n.d.), mengatakan: “*The principle of state responsibility emanates from the nature of the international legal system, which relies on states as a means of formulating and implementing its rules, and arises out of the twin doctrines of state sovereignty and equality of states*”.

Adapun kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan masalah tindakan *cyberbullying* dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP)

Dalam hal hukum Indonesia tentang *cyberbullying*, beberapa pasal KUHP yang berkaitan dengan jenis *cyberbullying* adalah sebagai berikut:

Pasal 310 ayat 1: “*Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran*

dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.” (Berkaitan dengan tindakan *cyberbullying* dengan bentuk *Harrasment*).

Pasal 310 ayat 2: *“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”* (Berkaitan dengan tindakan *cyber bullying* dengan bentuk *Harrasment*).

Pasal 311 ayat 1: *“jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”* (Berkaitan dengan tindakan *cyberbullying* dengan bentuk *Denigration*).

Pasal 315: *“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu.”* (Berkaitan dengan tindakan *cyberbullying* dengan bentuk *Harrasment*).

Pasal 369 ayat 1: *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau penghapusan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”* (Berkaitan dengan tindakan *cyberbullying* dengan bentuk *CyberStalking*).

2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang mengatur berbagai perbuatan yang memanfaatkan adanya internet sebagai medianya, seperti melakukan transaksi maupun pemanfaatan informasi. Disahkannya UU ITE bertujuan untuk memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat dan menjadi bagian dari transformasi untuk masyarakat informasi global; meningkatkan perdagangan dan perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik; dan memberi setiap orang kesempatan untuk meningkatkan pemikiran dan kemampuan mereka tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal dan bertanggung jawab (Setiawan, n.d.). Pasal-pasal Bab XI mengenai ketentuan pidana UU ITE menunjukkan beberapa perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) yang terkait langsung dengan cyber bullying, seperti yang ditunjukkan oleh ketentuan berikut:

Pasal 27A dengan unsur tindak pidana: *“menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”* (Terkait dengan aksi *cyberbullying* yang berbentuk *cyberharrasment*).

Pasal 27B dengan unsur tindak pidana: “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.” (Terkait dengan aksi *cyberbullying* yang berbentuk *cyberstalking*).

Pasal 28 ayat 2 dengan unsur tindak pidana: “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” (Terkait dengan aksi *cyberbullying* yang berbentuk *cyberharrasment*).

Pasal 29 dengan unsur tindak pidana: “mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.” (Terkait dengan aksi *cyberbullying* yang berbentuk *cyberstalking*).

Pasal 30 ayat 1 dengan unsur tindak pidana: “mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.” (Terkait dengan aksi *cyberbullying* yang berbentuk *impersonation*).

Pasal 32 ayat 2 dengan unsur tindak pidana: “memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.” (Terkait dengan aksi *cyberbullying* yang berbentuk *outing and trickery*).

Meskipun telah ada regulasi hukum yang mengatur mengenai *cyberbullying*, namun negara memiliki tanggung jawab penting dalam melindungi hak asasi manusia khususnya terhadap korban *cyberbullying*. dalam hal ini tanggung jawab negara mencakup perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan korban. Sebuah negara memiliki kewenangan untuk menggunakan hukum pidana guna melindungi masyarakatnya dari kejahatan (Ho & Luong, 2022). *Cyberbullying* telah diidentifikasi sebagai masalah yang sangat mengkhawatirkan selama bertahun-tahun. Menurut Merton, memahami dan mengubah suatu fenomena memerlukan identifikasi fenomena dengan baik. Pemetaan konsep adalah langkah pertama dalam mengidentifikasi ide atau konstruksi baru. Ini adalah proses memberikan definisi awal fenomena untuk menunjukkan wilayah dan batas ide. Ada hubungan antara langkah ini dan validitas isi konsep. Validitas konstruksinya, yang mencakup analisis validitas konvergen dan diskriminan, juga harus dibangun secara bertahap sebelum menjadi konsep ilmiah yang berguna (Olweus & Limber, 2018).

Dalam menangani kasus *cyberbullying* di Indonesia dibutuhkan peran dari penegak hukum sejalan dengan itu sistem peradilan juga harus ditegakkan dengan maksimal, sebab dalam menangani kasus *cyberbullying* harus memastikan keadilan dan perlindungan bagi korban. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, kebijakan penanggulangan *cyberbullying* dengan hukum pidana termasuk dalam bidang kebijakan pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, dari perspektif kebijakan pidana, upaya penanggulangan *cyberbullying* tidak dapat dilakukan secara parsial dengan sarana pidana, tetapi harus ditempuh dengan pendekatan integral dan sistematis.

C. Peran Pendidikan Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus *Cyberbullying*

Pendidikan dan kesadaran masyarakat memiliki peran penting dalam pembentukan karakter seseorang, maka dari itu keduanya perlu dioptimalkan agar dapat mencegah terjadinya *cyberbullying* di masa depan. Banyak orang terkena *cyberbullying*, terutama generasi muda yang lebih rentan terhadap bahaya dan efek psikologis yang ditimbulkannya. Laporan studi menunjukkan bahwa kasus *cyberbullying* semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mendorong pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum untuk bekerja sama dalam mengembangkan strategi pencegahan yang tepat. Menurut Teori Kebutuhan Hierarki Abraham Maslow, pelaku *cyberbullying* mencari orang lain untuk dijadikan korban karena kebutuhan hierarkinya tidak terpenuhi. Korban melihat kebutuhan rasa aman sebagai salah satu dari banyak kebutuhan hierarkis yang telah dipenuhi sebelumnya (Triwulandari & Jatningsih, 2022). Dampak dari *cyberbullying* bisa sangat merusak, termasuk gangguan mental seperti depresi, kecemasan, bahkan dapat berujung pada tindakan bunuh diri. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan *cyberbullying* menjadi sangat penting dalam menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat secara umum. Upaya pencegahan harus melibatkan semua pihak, termasuk orang tua, pendidik, lembaga pendidikan, dan pihak berwenang, untuk menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan menghormati hak asasi manusia.

Menghormati hak-hak orang lain dan menghindari perilaku buruk atau tidak etis di internet adalah bagian penting dari menjadi warga negara dan warga digital yang baik. Winarno berpendapat bahwa dalam konteks Indonesia, konsep karakter "baik" dianggap sebagai nilai-nilai yang baik (Winarno, 2012). Konsep warga digital yang baik, atau netiquette, berarti berperilaku sopan saat berinteraksi dengan orang lain di internet dan menghindari perilaku yang menghina, melecehkan, atau merugikan orang lain (Hidayah & Feriyansyah, 2023).

Sehingga penting kiranya dilakukan integrasi isu hak asasi manusia dalam kurikulum pendidikan hal ini dilakukan untuk memastikan generasi muda memahami dan menghormati hak asasi manusia serta dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengintegrasikan isu hak asasi manusia dalam kurikulum pendidikan:

1. **Penyusunan Kurikulum:** Isu hak asasi manusia harus secara jelas dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan menentukan mata pelajaran dan tingkat pendidikan yang tepat untuk mempelajari isu-isu tersebut. Contohnya, isu hak anak-anak bisa dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dasar, sementara isu hak perempuan atau hak imigran bisa dimasukkan dalam kurikulum pendidikan menengah.
2. **Materi Pembelajaran:** Materi pembelajaran yang relevan tentang hak asasi manusia harus disusun dengan cermat. Ini dapat mencakup pengenalan konsep hak asasi manusia, perbandingan antara deklarasi hak asasi manusia internasional dan hukum nasional, studi kasus tentang pelanggaran hak asasi manusia, serta upaya dan peran lembaga internasional dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Materi pembelajaran juga harus mencakup pengajaran tentang toleransi, keragaman, kesetaraan gender, hak anak-anak, hak orang dengan disabilitas, dan isu-isu hak asasi manusia lainnya yang relevan.
3. **Pelatihan Guru:** Guru perlu dilatih agar dapat mengajar dan memahami isu-isu hak asasi manusia dengan baik, sehingga mereka dapat menyampaikan informasi ini kepada siswa secara jelas dan efektif. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang hak asasi manusia, metode pengajaran interaktif dan partisipatif, serta

- penggunaan sumber daya tambahan seperti materi ajar, buku, film, atau permainan yang mendukung pembelajaran tentang hak asasi manusia.
4. Pendekatan Interdisipliner: Isu hak asasi manusia dapat diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran, seperti sejarah, ilmu sosial, bahasa, dan seni. Pendekatan interdisipliner memungkinkan siswa untuk memahami bahwa isu hak asasi manusia tidak terbatas pada satu bidang tertentu, tetapi relevan dalam berbagai konteks kehidupan.
 5. Diskusi dan Debat: Memfasilitasi diskusi dan debat di kelas tentang isu-isu hak asasi manusia dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, berargumentasi, mendengarkan pandangan yang berbeda, dan menghargai keragaman pendapat. Guru dapat menggunakan studi kasus nyata, simulasi, atau permainan peran untuk mendorong partisipasi aktif siswa.
 6. Kegiatan Ekstrakurikuler: Sekolah dapat mendorong kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti klub debat, kelompok advokasi, atau proyek sosial yang menyoroti isu-isu hak asasi manusia. Hal ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara praktis dan berkontribusi dalam mempromosikan kesadaran serta perlindungan hak asasi manusia.
 7. Kolaborasi dengan Organisasi Eksternal: Sekolah dapat bekerja sama dengan organisasi hak asasi manusia lokal atau internasional untuk menyediakan sumber daya tambahan, pelatihan, atau kegiatan khusus. Kolaborasi semacam ini dapat memperkaya pengalaman pendidikan siswa dan membantu mereka memahami isu-isu hak asasi manusia dalam konteks yang lebih luas.

Namun penting untuk diingat bahwa integrasi isu hak asasi manusia dalam kurikulum pendidikan adalah proses berkelanjutan yang memerlukan komitmen jangka panjang. Dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan, pendidikan dapat efektif memainkan peran dalam mempromosikan penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia.

D. Pentingnya Hubungan antara Penegakan Hak Asasi Manusia, Hukum, Pendidikan, dalam Pencegahan Kasus *Cyberbullying*

Penegakan hak asasi manusia berperan sebagai landasan utama dalam melindungi hak-hak individu yang terancam oleh tindakan *cyberbullying*. Hak asasi manusia meliputi hak atas kebebasan, privasi, kehormatan, dan keamanan. Dalam konteks *cyberbullying*, hak-hak ini sering kali dilanggar oleh tindakan yang melibatkan pelecehan, ancaman, penyebaran informasi pribadi, atau diskriminasi. Oleh karena itu, penegakan hak asasi manusia menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi dan dikembalikan. Tantangan HAM semakin berkembang seiring berjalannya waktu, terutama di era digital. Akibatnya, fungsi hukum sebagai pengendali sosial harus diterapkan di dunia digital untuk membatasi siapa saja yang dianggap melanggar HAM.

Peraturan hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanganan kasus *cyberbullying*. UU ITE memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas terkait dengan tindakan yang melanggar privasi, menyebarkan konten yang merendahkan, dan melakukan intimidasi secara online. Dengan adanya UU ITE, diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang batasan dan konsekuensi hukum terkait dengan tindakan *cyberbullying*. Undang-undang ini juga dapat berfungsi sebagai alarm atau peringatan bagi individu yang tergoda untuk melakukan tindakan tersebut, karena mereka menyadari adanya konsekuensi hukum yang serius.

Selain itu, pemberlakuan hukum yang efektif dalam penanganan kasus *cyberbullying* sangat penting. Hal ini mencakup upaya penegakan hukum yang komprehensif, investigasi yang tepat, dan pengadilan yang adil. Pelaku *cyberbullying* harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan korban harus merasa didukung dan dilindungi oleh sistem hukum. Namun, pemberlakuan hukum hanya merupakan salah satu langkah dalam penanganan kasus *cyberbullying*. Pendekatan yang holistik juga mencakup pendidikan yang efektif, kesadaran masyarakat, dan pembangunan etika digital. Kombinasi dari langkah-langkah ini dapat menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan mengurangi insiden *cyberbullying*. Dalam hal ini, pemberlakuan hukum yang efektif dalam penanganan kasus *cyberbullying* menjadi penting sebagai langkah terakhir yang mendorong pertanggungjawaban individu atas tindakan mereka. Namun, upaya pencegahan yang berkelanjutan dan edukasi yang baik juga harus dilakukan untuk mengurangi kasus-kasus *cyberbullying* secara keseluruhan.

Pendidikan menjadi langkah awal yang dapat dilakukan sebagai upaya preventif terjadinya *cyberbullying*. Pendidikan sendiri memainkan peran yang sangat penting dalam penanganan kasus *cyberbullying*. Melalui pendidikan, siswa dapat belajar tentang hak asasi manusia, etika digital, dan konsekuensi negatif dari *cyberbullying*. Mereka dapat menyadari dampak emosional, psikologis, dan sosial yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut terhadap korban. Pendidikan juga memberikan alat-alat efektif kepada siswa untuk menghadapi dan mencegah perilaku *cyberbullying*, seperti keterampilan komunikasi yang baik, pengetahuan tentang privasi online, dan strategi pengelolaan konflik. Selain itu, pendidikan juga memiliki peran dalam menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan mendukung, yang dapat mencegah terjadinya tindakan *cyberbullying*.

Dalam pencegahan kasus *cyberbullying*, pentingnya hubungan yang erat antara penegakan hak asasi manusia, hukum, pendidikan, dan pihak terkait lainnya menjadi jelas. Kerjasama yang sinergis antara berbagai stakeholder, seperti pihak penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat, diperlukan untuk mencapai hasil yang efektif. Penegakan hak asasi manusia memberikan dasar yang kuat untuk melindungi individu, sedangkan pemberlakuan hukum yang tegas memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku. Pendidikan memberikan pemahaman, kesadaran, dan alat-alat yang diperlukan bagi siswa untuk menghadapi dan mencegah tindakan *cyberbullying*. Dengan kerjasama yang baik antara ketiga komponen ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan online yang lebih aman, di mana hak-hak individu dihormati, dan tindakan *cyberbullying* dapat diminimalkan atau dicegah secara efektif.

SIMPULAN

Dalam pencegahan kasus *cyberbullying*, penegakan hak asasi manusia dan pendekatan hukum serta pendidikan memiliki peran yang krusial. Pendekatan hukum melibatkan keberadaan undang-undang yang jelas mengenai *cyberbullying*, sanksi yang proporsional, dan proses hukum yang adil. Di sisi lain, pendekatan pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran, pemahaman, dan keterampilan siswa dalam menghormati hak asasi manusia, membangun lingkungan yang aman dan inklusif, serta menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam pendidikan, sekolah dapat menjadi tempat di mana siswa belajar menghormati hak-hak individu lain dalam lingkungan online. Kerjasama melalui

pendekatan hukum dan pendidikan menjadi kunci dalam mencegah kasus *cyberbullying*, melindungi hak-hak individu, dan membentuk masyarakat yang sadar, berempati, dan bertanggung jawab di dunia digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, I. I., & Lewoleba, K. K. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Perundungan (Bullying) yang Terjadi di Lingkungan Pendidikan*.
- Beran, M. J., Decker, S., Schwartz, A., & Smith, J. D. (2012). Uncertainty Monitoring by Young Children in a Computerized Task. *Scientifica*, 2012, 1–6. <https://doi.org/10.6064/2012/692890>
- Chirwa, D. M. (n.d.). THE DOCTRINE OF STATE RESPONSIBILITY AS A POTENTIAL MEANS OF HOLDING PRIVATE ACTORS ACCOUNTABLE FOR HUMAN RIGHTS. *State Responsibility*, 5.
- Cyberbullying Research Center. (n.d.). *What is Cyberbullying?* Retrieved February 19, 2024, from <https://cyberbullying.org/what-is-cyberbullying>
- Hidayah, Y., & Feriyansyah. (2023). Netiquette dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Perwujudan Warga Digital yang Baik. *Jurnal Al – Qiyam*, 4(1).
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2011). Cyberbullying: A Review of the Legal Issues Facing Educators. *Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth*, 55(2), 71–78. <https://doi.org/10.1080/1045988X.2011.539433>
- Ho, H. T. N., & Luong, H. T. (2022). Research trends in cybercrime victimization during 2010–2020: A bibliometric analysis. *SN Social Sciences*, 2(1), 4. <https://doi.org/10.1007/s43545-021-00305-4>
- Hutchison, A. M., Topliss, C., Beard, D., Evans, R. M., & Williams, P. (2015). The treatment of a rupture of the Achilles tendon using a dedicated management programme. *The Bone & Joint Journal*, 97-B(4), 510–515. <https://doi.org/10.1302/0301-620X.97B4.35314>
- Kircaburun, K., Alhabash, S., Tosuntaş, Ş. B., & Griffiths, M. D. (2020). Uses and Gratifications of Problematic Social Media Use Among University Students: A Simultaneous Examination of the Big Five of Personality Traits, Social Media Platforms, and Social Media Use Motives. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 18(3), 525–547. <https://doi.org/10.1007/s11469-018-9940-6>
- Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the digital age: A critical review and meta-analysis of cyberbullying research among youth. *Psychological Bulletin*, 140(4), 1073–1137. <https://doi.org/10.1037/a0035618>
- Olweus, D., & Limber, S. P. (2018). Some problems with cyberbullying research. *Current Opinion in Psychology*, 19, 139–143. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.04.012>
- Rahmazani. (2022). PROBLEMATIKA HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) DI INDONESIA. *MIMBAR HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA*, 34(1), 161–185. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.3078>

- Saleem, S., Khan, N. F., Zafar, S., & Raza, N. (2022). Systematic literature reviews in cyberbullying/cyber harassment: A tertiary study. *Technology in Society*, 70, 102055. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.102055>
- Setiawan, M. N. (n.d.). *Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia*. 2.
- Triwulandari, A. A., & Jatiningsih, O. (2022). Strategi Sekolah dalam Pencegahan Cyberbullying pada Siswa di SMP Negeri 6 Sidoarjo. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 11(1), 160–176. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v11n1.p160-176>
- Winarno. (2012). KARAKTER WARGA NEGARA YANG BAIK DAN CERDAS. *PKn Progresif*, 7(1).